



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Tbn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BAGUS PRASTOMO BIN KASTOMO;**
2. Tempat lahir : Tuban;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 26 November 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Panglima Sudirman RT. 01 RW. 01
Kelurahan

Sukolilo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Maret 2025;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Lapas oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Maret 2025 sampai dengan tanggal 28 Maret 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2025 sampai dengan tanggal 07 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 13 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2025 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum PURBIYANTO AGUSSUSILO S.H.,dkk., para Advokat pada Kantor LKBH Trias Ronando yang berkedudukan

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Perumahan Karang Indah Blok AA Nomor 03 Tuban dan di Jalan Pemuda Nomor 5 – 6 Bojonegoro, berdasarkan Penetapan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Tbn., tanggal 20 Mei 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Tbn., tanggal 15 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Tbn., tanggal 15 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bagus Prastomo Bin Kastomo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu” yang melanggar Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 1. Pil LL (dobel L) sebanyak 444 (empat ratus empat puluh empat) butir;
 2. 1 (satu) kantong kain warna hitam;
 3. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
 4. 1 (satu) buah botol plastik warna putih;
 5. 1 (satu) buah tas rangsel warna biru hijau merk Right Side;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. 1 (satu) buah Hp OPPO 16 warna hitam dengan nomor 081545033203;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa merasa bersalah,

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesal serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan juga memohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa BAGUS PRASTOMO BIN KASTOMO pada hari Jum'at, tanggal 07 Maret 2025 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2025 atau setidaknya dalam tahun 2025 bertempat di warung Independen Kelurahan Karang, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan, yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu";

Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa membeli pil LL (dobel L) dengan cara bertemu langsung (COD) dengan AMBON (DPO) di depan SMPN 5 Tuban yang beralamatkan di Gang Selorejo 2 Nomor 251 Kelurahan Sukolilo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban Terdakwa membeli sebanyak 200 (dua ratus) butir pil LL (dobel L) dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian pembelian kedua pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2025 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa membeli lagi kepada AMBON (DPO) di tempat yang sama yaitu di depan SMPN 5 Tuban yang beralamatkan di Gang Selorejo 2 Nomor 251 Kelurahan Sukolilo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban Terdakwa membeli 100 (seratus) butir pil LL (dobel L) dengan membayar uang cash seharga Rp200.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian pembelian ketiga pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 sekira pukul 19.00 WIB dengan cara yang sama dan tempat yang sama Terdakwa membeli dari AMBON (DPO) sebanyak 200 (dua ratus) butir pil LL (dobel L) seharga Rp400.000,00

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus ribu rupiah) lalu setelah membeli pil LL (dobel L) dari AMBON (DPO) Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan membagi obat jenis pil LL (dobel L) tersebut ke dalam bungkus klip berisikan 10 (sepuluh) butir setiap bungkusnya yang nantinya Terdakwa jual dengan memberi harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per setiap bungkus dan apabila pil LL (dobel L) tersebut terjual semua Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengedarkan kembali pil LL (dobel L) tersebut dengan cara berkomunikasi terlebih dahulu dengan pembeli melalui aplikasi *whatsapp* dan menentukan tempat dan waktu untuk bertemu langsung (COD) serta melakukan pembayaran secara tunai, Terdakwa mengedarkan pil LL (dobel L) kepada yang membutuhkan yaitu salah satunya teman Terdakwa Saksi ZIDA KHOIRI BIN MASTA'IN dengan cara bertemu langsung pada hari Jum'at tanggal 07 Maret 2025 sekira pukul 20.00 WIB di warung Independen Kelurahan Karang, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban membeli sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan membayar secara tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengedarkan kepada Saudara RONAL sebanyak 10 (sepuluh) butir, kepada Saudara RUDI 10 (sepuluh) butir dan kepada orang yang tidak Terdakwa kenal sebanyak 16 (enam) belas butir dan Terdakwa telah mengedarkan total sebanyak 56 (lima puluh enam) butir sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2025 sekira pukul 20.00 WIB di tepi Jalan Basuki Rahmad Kelurahan Ronggomulyo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban saat Terdakwa sedang berjalan di tepi jalan datanglah Saksi MOHAMAD NASIR UDIN, S.H., dan Saksi JUNAEDY EKO PURWANTO untuk mengamankan Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa pil LL (dobel L) sebanyak 70 (tujuh puluh butir) yang dimasukan ke dalam kantong kain berwarna hitam dan disimpan ke dalam tas slempang warna hitam serta 1 (satu) buah HP merk Oppo 16 warna hitam dengan nomor 081545033203 selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Panglima Sudirman RT. 01 RW. 01 Kelurahan Sukolilo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban dan ditemukan barang bukti pil LL (dobel L) sebanyak

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



374 (tiga ratus tujuh puluh empat) butir yang disimpan Terdakwa di dalam botol plastik warna putih kemudian dimasukkan ke dalam tas ransel warna biru hijau merk Right Side dan diletakkan di bawah kasur ruang tamu selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kepolisian Resor Tuban guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 02194/NOF /2025 tanggal 11 Maret 2025 yang ditandatangani oleh AJUN KOMISARIS BESAR POLISI IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., selaku Wakil Kepala atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim menyatakan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto kurang lebih 1,848 (satu koma delapan empat delapan) gram milik Terdakwa adalah benar (+) positif mengandung Triheksifenidil HCL yang mempunyai efek anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;
- Bahwa apabila mengkonsumsi obat yang termasuk kedalam Daftar Obat Keras tidak sesuai dengan dosis yang dianjurkan akan menimbulkan gangguan syaraf, muncul halusinasi, gangguan detak jantung dan hilang kesadaran;
- Bahwa setiap toko atau perorangan tidak bisa menjual bebas obat yang mengandung zat Triheksifenidil HCL apalagi perorangan tidak berhak menjual atau mendistribusikan obat jenis pil LL (dobel L) tersebut, yang dapat menjual atau mendistribusikan adalah difasilitasi kefarmasian di bawah tanggung jawab seorang Apoteker;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pemilik industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli RANI YUNITASARI, S. Farm., Apt., menjelaskan kefarmasian adalah suatu pekerjaan pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan atas informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian sama sekali karena tidak dibekali ilmu dalam bidang kefarmasian dan tidak memiliki kewenangan dalam pembuatan maupun penjualan obat-obatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap orang yang melakukan praktik kefarmasian harus didukung dengan kemampuan yang dibuktikan dan didukung dengan ijin praktik kefarmasian, misalnya surat ijin dari pemerintah tentang usaha kefarmasian/jual beli obat-obatan. Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pemerintah bahkan tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa syarat seseorang dikatakan berwenang melakukan praktik kefarmasian harus menempuh pendidikan hingga lulus dan memperoleh gelar Sarjana Farmasi kemudian dilanjutkan pendidikan profesi Apoteker, dan juga dilengkapi dengan surat ijin/rekomendasi tentang kemampuan dari Apoteker yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA). Bahwa Terdakwa tidak mempunyai riwayat pendidikan kefarmasian maupun profesi Apoteker dan juga tidak mempunyai ijin rekomendasi tentang kemampuan dari Apoteker yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) sehingga tidak mempunyai wewenang dalam melakukan praktik kefarmasian;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai tenaga kefarmasian adalah menjamin keamanan penggunaan obat, mencegah penyalahgunaan obat, ketersediaan obat, serta edukasi penggunaan obat kepada pelanggan/konsumen. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui atas tugas dan tanggung jawab sebagai tenaga kefarmasian tersebut;
- Bahwa Standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu untuk sediaan farmasi dan alat kesehatan terdiri atas farmakope Indonesia, metode analisis, dan/atau standar dan/atau persyaratan mutu lain sesuai dengan persyaratan dalam Buku Materia Medika Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa BAGUS PRASTOMO BIN KASTOMO pada hari Jum'at, tanggal 07 Maret 2025 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2025 atau setidaknya dalam tahun 2025 bertempat di warung Independen Kelurahan Karang, Kecamatan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuban, Kabupaten Tuban atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras”;

Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa membeli pil LL (dobel L) dengan cara bertemu langsung (COD) dengan AMBON (DPO) di depan SMPN 5 Tuban yang beralamatkan di Gang Selorejo 2 Nomor 251 Kelurahan Sukolilo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban Terdakwa membeli sebanyak 200 (dua ratus) butir pil LL (dobel L) dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian pembelian kedua pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2025 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa membeli lagi kepada AMBON (DPO) di tempat yang sama yaitu di depan SMPN 5 Tuban yang beralamatkan di Gang Selorejo 2 Nomor 251 Kelurahan Sukolilo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban Terdakwa membeli 100 (seratus) butir pil LL (dobel L) dengan membayar uang cash seharga Rp200.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian pembelian ketiga pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 sekira pukul 19.00 WIB dengan cara yang sama dan tempat yang sama Terdakwa membeli dari AMBON (DPO) sebanyak 200 (dua ratus) butir pil LL (dobel L) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu setelah membeli pil LL (dobel L) dari AMBON (DPO) Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan membagi obat jenis pil LL (dobel L) tersebut ke dalam bungkus klip berisikan 10 (sepuluh) butir setiap bungkusnya yang nantinya Terdakwa jual dengan memberi harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per setiap bungkus dan apabila pil LL (dobel L) tersebut terjual semua Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengedarkan kembali pil LL (dobel L) tersebut dengan cara berkomunikasi terlebih dahulu dengan pembeli melalui aplikasi *whatsapp* dan menentukan tempat dan waktu untuk bertemu langsung (COD) serta melakukan pembayaran secara tunai, Terdakwa mengedarkan pil LL (dobel L) kepada yang membutuhkan yaitu salah satunya teman Terdakwa Saksi ZIDA KHOIRI BIN MASTA'IN dengan cara bertemu langsung pada hari Jum'at tanggal 07 Maret 2025 sekira pukul

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 WIB di warung Independen Kelurahan Karang, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban membeli sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan membayar secara tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengedarkan kepada Saudara RONAL sebanyak 10 (sepuluh) butir, kepada Saudara RUDI 10 (sepuluh) butir dan kepada orang yang tidak Terdakwa kenal sebanyak 16 (enam) belas butir dan Terdakwa telah mengedarkan total sebanyak 56 (lima puluh enam) butir sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2025 sekira pukul 20.00 WIB di tepi Jalan Basuki Rahmad Kelurahan Ronggomulyo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban saat Terdakwa sedang berjalan di tepi jalan datanglah Saksi MOHAMAD NASIR UDIN, S.H., dan Saksi JUNAEDY EKO PURWANTO untuk mengamankan Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa pil LL (dobel L) sebanyak 70 (tujuh puluh butir) yang dimasukkan ke dalam kantong kain berwarna hitam dan disimpan ke dalam tas slempang warna hitam serta 1 (satu) buah HP merk Oppo 16 warna hitam dengan nomor 081545033203 selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Panglima Sudirman RT. 01 RW. 01 Kelurahan Sukolilo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban dan ditemukan barang bukti pil LL (dobel L) sebanyak 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) butir yang disimpan Terdakwa di dalam botol plastik warna putih kemudian dimasukkan ke dalam tas ransel warna biru hijau merk Right Side dan diletakkan di bawah kasur ruang tamu selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kepolisian Resor Tuban guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 02194/NOF /2025 tanggal 11 Maret 2025 yang ditandatangani oleh AJUN KOMISARIS BESAR POLISI IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., selaku Wakil Kepala atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim menyatakan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto kurang lebih 1,848 (satu koma delapan empat delapan) gram milik Terdakwa adalah benar (+) positif mengandung Triheksifenidil HCL yang mempunyai efek anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila mengkonsumsi obat yang termasuk kedalam Daftar Obat Keras tidak sesuai dengan dosis yang dianjurkan akan menimbulkan gangguan syaraf, muncul halusinasi, gangguan detak jantung dan hilang kesadaran;
- Bahwa setiap toko atau perorangan tidak bisa menjual bebas obat yang mengandung zat Triheksifenidil HCL apalagi perorangan tidak berhak menjual atau mendistribusikan obat jenis pil LL (dobel L) tersebut, yang dapat menjual atau mendistribusikan adalah difasilitasi kefarmasian di bawah tanggung jawab seorang Apoteker;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pemilik industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli RANI YUNITASARI, S. Farm., Apt., menjelaskan kefarmasian adalah suatu pekerjaan pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan atas informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian sama sekali karena tidak dibekali ilmu dalam bidang kefarmasian dan tidak memiliki kewenangan dalam pembuatan maupun penjualan obat-obatan;
- Bahwa setiap orang yang melakukan praktik kefarmasian harus didukung dengan kemampuan yang dibuktikan dan didukung dengan ijin praktik kefarmasian, misalnya surat ijin dari pemerintah tentang usaha kefarmasian/jual beli obat-obatan. Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pemerintah bahkan tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa syarat seseorang dikatakan berwenang melakukan praktik kefarmasian harus menempuh pendidikan hingga lulus dan memperoleh gelar Sarjana Farmasi kemudian dilanjutkan pendidikan profesi Apoteker, dan juga dilengkapi dengan surat ijin/rekomendasi tentang kemampuan dari Apoteker yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA). Bahwa Terdakwa tidak mempunyai riwayat pendidikan kefarmasian maupun profesi Apoteker dan juga tidak mempunyai ijin rekomendasi tentang kemampuan dari Apoteker yang telah memiliki Surat Tanda

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Registrasi Apoteker (STRA) sehingga tidak mempunyai wewenang dalam melakukan praktik kefarmasian;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai tenaga kefarmasian adalah menjamin keamanan penggunaan obat, mencegah penyalahgunaan obat, ketersediaan obat, serta edukasi penggunaan obat kepada pelanggan/konsumen. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui atas tugas dan tanggung jawab sebagai tenaga kefarmasian tersebut;
- Bahwa Standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu untuk sediaan farmasi dan alat kesehatan terdiri atas farmakope Indonesia, metode analisis, dan/atau standar dan/atau persyaratan mutu lain sesuai dengan persyaratan dalam Buku Materia Medika Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) jo Pasal 145 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JUNA EY EKO PURWANTO, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2025 sekira pukul 20.00 WIB di pinggi Jalan Basuki Rahmad Kelurahan Ronggomulyo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, dan pada waktu itu Terdakwa sedang berjalan kaki;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan rekan 1 (satu) unit diantaranya Briptu MOHAMAD NASIR UDIN, S.H., yang bertugas memeriksa barang bukti sedangkan Saksi bertugas mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa antara lain pil LL (dobel L) sebanyak 70 (tujuh puluh) butir yang dimasukkan ke dalam kantong lain berwarna hitam dan disimpan ke dalam tas selempang warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam da 1 (satu) unti HP merk Oppo 16 warna hitam dengan nomor 081545033203;

- Bahwa kemudian dilakukan juga penggeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Panglima Sudirman RT. 01 RW. 01 Kelurahan Sukolilo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban dan ditemukan barang bukti berupa pil LL (dobel L) sebanyak 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) butir yang disimpan di dalam botor plastik warna putih kemudian dimasukkan ke dalam tas ransel warna biru dan hitam merk Right Side dan ditaruh di bawah Kasur ruang tamu di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL (dobel L) dari teman Terdakwa yang bernama Saudara AMBON (bukan nama sebenarnya) yang saat ini berstatus DPO;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL (dobel L) tersebut dengan cara bertemu langsung dengan Saudara AMBON (bukan nama sebenarnya) di depan SMP 5 Negeri Tuban di Gang Selorejo 2 Nomor 251 Kelurahan Sukolilo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran kepada Saudara AMBON (bukan nama sebenarnya) dengan cara uangnya diberikan langsung kepada Saudara AMBON (bukan nama sebenarnya);
- Bahwa Terdakwa membeli pil LL (dobel L) dari Saudara AMBON (bukan nama sebenarnya) dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) butirnya;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang Apoteker dan Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa juga tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan pil LL (dobel L) tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual pil LL (dobel L) tersebut kepada Saudara ZIDA KHOIRI BIN MASTA'IN dengan cara bertemu secara langsung di tempat yang telah ditentukan salah satunya di warung kopi Independent yang beralamat di Kelurahan Karang, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban dan uang pembeliannya diberikan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual pil LL (dobel L) tersebut dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) butirnya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) butirnya;
- Bahwa barang bukti HP merk Oppo 16 dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan komunikasi jual beli pil LL (dobel L);

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi sudah benar;

2. Saksi MOHAMAD NASIR UDIN, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2025 sekira pukul 20.00 WIB di pinggi Jalan Basuki Rahmad Kelurahan Ronggomulyo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, dan pada waktu itu Terdakwa sedang berjalan kaki;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan rekan 1 (satu) unit diantaranya JUNAEDY EKO PURWANTO yang bertugas mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan sedangkan Saksi bertugas memeriksa barang bukti;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa antara lain pil LL (dobel L) sebanyak 70 (tujuh puluh) butir yang dimasukkan ke dalam kantong lain berwarna hitam dan disimpan ke dalam tas selempang warna hitam da 1 (satu) unti HP merk Oppo 16 warna hitam dengan nomor 081545033203;
- Bahwa kemudian dilakukan juga pengeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Panglima Sudirman RT. 01 RW. 01 Kelurahan Sukolilo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban dan ditemukan barang bukti berupa pil LL (dobel L) sebanyak 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) butir yang disimpan di dalam botor plastik warna putih kemudian dimasukkan ke dalam tas ransel warna biru dan hitam merk Right Side dan ditaruh di bawah Kasur ruang tamu di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL (dobel L) dari teman Terdakwa yang bernama Saudara AMBON (bukan nama sebenarnya) yang saat ini berstatus DPO;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL (dobel L) tersebut dengan cara bertemu langsung dengan Saudara AMBON (bukan nama sebenarnya) di depan SMP 5 Negeri Tuban di Gang Selorejo 2

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 251 Kelurahan Sukolilo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran kepada Saudara AMBON (bukan nama sebenarnya) dengan cara uangnya diberikan langsung kepada Saudara AMBON (bukan nama sebenarnya);
- Bahwa Terdakwa membeli pil LL (dobel L) dari Saudara AMBON (bukan nama sebenarnya) dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) butirnya;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang Apoteker dan Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa juga tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan pil LL (dobel L) tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual pil LL (dobel L) tersebut kepada Saudara ZIDA KHOIRI BIN MASTA'IN dengan cara bertemu secara langsung di tempat yang telah ditentukan salah satunya di warung kopi Independent yang berlatar di Kelurahan Karang, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban dan uang pembeliannya diberikan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual pil LL (dobel L) tersebut dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) butirnya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) butirnya;
- Bahwa barang bukti HP merk Oppo 16 dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan komunikasi jual beli pil LL (dobel L);
- Bahwa Terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi sudah benar;

3. Saksi ZIDA KHOIRI BIN MASTA'IN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman;
- Bahwa Saksi pernah membeli pil LL (dobel L) dari Terdakwa dan terakhir kali Saksi membeli pil LL (dobel L) dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2025 pukul 20.00 WIB dengan cara bertemu langsung dengan Terdakwa di warkop Independent Kelurahan Karang, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butirnya;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pil LL (dobel L) yang Saksi beli dari Terdakwa tersebut adalah untuk Saksi konsumsi sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB 02194/NOF/2025 tanggal 11 Maret 2025;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena menjual pil LL (dobel L);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir Jalan Basuki Rahmad Kelurahan Ronggomulyo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;
- Bahwa pada waktu ditangkap oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa sedang berjalan seorang diri di pinggir Jalan Basuki Rahmad Kelurahan Ronggomulyo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita antara lain pil LL (dobel L) sebanyak 70 (tujuh puluh) butir yang Terdakwa masukkan ke dalam kantong kain berwarna hitam dan Terdakwa simpan ke dalam tas slempang warna hitam serta 1 (satu) unit HP Oppo 16 warna hitam dengan nomor 081545033203 selanjutnya dilakukan pengembangan pengeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Panglima Sudirman RT. 01 RW. 01 Kelurahan Sukolilo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban dan ditemukan barang bukti pil LL (dobel L) sebanyak 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) butir yang Terdakwa simpan di dalam botol plastik warna putih kemudian Terdakwa masukkan ke dalam tas ransel warna biru hijau merk Right Side dan Terdakwa taruh di bawah kasur ruang tamu di dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL (dobel L) dari teman Terdakwa yang bernama Saudara AMBON (bukan nama sebenarnya);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL (dobel L) dari teman Terdakwa yang bernama Saudara AMBON (bukan nama sebenarnya) sudah sebanyak 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) kali, yang pertama pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 19.00 WIB dengan cara bertemu secara langsung di depan SMP 5 Negeri Tuban, Terdakwa membeli sebanyak 200 (dua ratus) butir, yang kedua pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 sekira pukul 19.30 WIB dengan cara bertemu langsung di depan SMP 5 Negeri Tuban, Terdakwa membeli sebanyak 100 (seratus) butir dan yang ketiga pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 sekira pukul 19.00 WIB dengan cara bertemu secara langsung di depan SMP 5 Negeri Tuban, Terdakwa membeli sebanyak 200 (dua ratus) butir pil LL (dobel L);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL (dobel L) yang Terdakwa jual tersebut dari Saudara AMBON (bukan nama sebenarnya) sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) butirnya kemudian Terdakwa edarkan kembali kepada setiap orang yang membutuhkan dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) butirnya diantaranya kepada teman Terdakwa yang bernama ZIDA KHOIRI dengan cara bertemu langsung di rarung Independen Kelurahan Karang, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) butirnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menjual pil LL (dobel L) tersebut sudah beberapa kali;
- Bahwa cara Terdakwa menjual pil LL (dobel L) tersebut dengan berkomunikasi melalui aplikasi whatsapp dan setelah itu Terdakwa menentukan tempat dan waktu untuk bertemu secara langsung;
- Bahwa uang hasil penjualan pil LL (dobel L) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi pill LL (dobel L) tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang dalam menjual pil LL (dobel L);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (Saksi yang meringankan) dan Ahli, serta tidak mengajukan surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Pil LL (dobel L) sebanyak 444 (empat ratus empat puluh empat) butir;
2. 1 (satu) kantong kain warna hitam;
3. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
4. 1 (satu) buah botol plastik warna putih;
5. 1 (satu) buah tas rangsel warna biru hijau merk Right Side;
6. 1 (satu) buah Hp OPPO 16 warna hitam dengan nomor 081545033203;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi JUNAEDY EKO PURWANTO dengan Saksi MOHAMAD NASIR UDIN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2025 sekira pukul 20.00 WIB di pinggi Jalan Basuki Rahmad Kelurahan Ronggomulyo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, dan pada waktu itu Terdakwa sedang berjalan kaki;
2. Bahwa Saksi MOHAMAD NASIR UDIN bertugas memeriksa barang bukti sedangkan Saksi JUNAEDY EKO PURWANTO bertugas mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan;
3. Bahwa barang bukti yang berhasil disita antara lain pil LL (dobel L) sebanyak 70 (tujuh puluh) butir yang Terdakwa masukkan ke dalam kantong kain berwarna hitam dan Terdakwa simpan ke dalam tas slempang warna hitam serta 1 (satu) unit HP Oppo 16 warna hitam dengan nomor 081545033203 selanjutnya dilakukan pengembangan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Panglima Sudirman RT. 01 RW. 01 Kelurahan Sukolilo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban dan ditemukan barang bukti pil LL (dobel L) sebanyak 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) butir yang Terdakwa simpan di dalam botol plastik warna putih kemudian Terdakwa masukkan ke dalam tas ransel warna biru hijau merk Right Side dan Terdakwa taruh di bawah kasur ruang tamu di dalam rumah;
4. Bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL (dobel L) dari teman Terdakwa yang bernama Saudara AMBON (bukan nama sebenarnya) sudah sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Tbn.



- pukul 19.00 WIB dengan cara bertemu secara langsung di depan SMP 5 Negeri Tuban, Terdakwa membeli sebanyak 200 (dua ratus) butir, yang kedua pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 sekira pukul 19.30 WIB dengan cara bertemu langsung di depan SMP 5 Negeri Tuban, Terdakwa membeli sebanyak 100 (seratus) butir dan yang ketiga pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 sekira pukul 19.00 WIB dengan cara bertemu secara langsung di depan SMP 5 Negeri Tuban, Terdakwa membeli sebanyak 200 (dua ratus) butir pil LL (dobel L);
5. Bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL (dobel L) yang Terdakwa jual tersebut dari Saudara AMBON (bukan nama sebenarnya) sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) butirnya dan melakukan pembayaran kepada Saudara AMBON (bukan nama sebenarnya) dengan cara uangnya diberikan langsung kepada Saudara AMBON (bukan nama sebenarnya);
 6. Bahwa kemudian Terdakwa edarkan kembali kepada setiap orang yang membutuhkan dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) butirnya diantaranya kepada teman Terdakwa yang bernama ZIDA KHOIRI dengan cara bertemu langsung di warung Independen Kelurahan Karang, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;
 7. Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) butirnya;
 8. Bahwa Terdakwa bukan seorang Apoteker dan Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi;
 9. Bahwa Terdakwa juga tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan pil LL (dobel L) tersebut;
 10. Bahwa barang bukti HP merk Oppo 16 dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan komunikasi jual beli pil LL (dobel L);
 11. Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa “setiap orang” atau “siapa saja” pada dasarnya menunjukkan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1478K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “setiap orang” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “setiap orang” atau “siapa saja” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaandaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam memorie van toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Tuban, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa yaitu Terdakwa BAGUS PRASTOMO BIN KASTOMO kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum serta membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang, dan membenaran Saksi-Saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tuban adalah ternyata

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar Terdakwa BAGUS PRASTOMO BIN KASTOMO yang sehat jasmani dan rohaninya, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yaitu Terdakwa BAGUS PRASTOMO BIN KASTOMO yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tuban sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan tentang unsur kedua dalam Pasal tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan tentang unsur ketiga;

Ad. 2. Unsur Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi, kemudian Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan juga menyebutkan bahwa alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas:

1. Bahwa Saksi JUNAEDY EKO PURWANTO dengan Saksi MOHAMAD NASIR UDIN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2025 sekira pukul 20.00 WIB di pinggi Jalan Basuki Rahmad Kelurahan Ronggomulyo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, dan pada waktu itu Terdakwa sedang berjalan kaki;
2. Bahwa Saksi MOHAMAD NASIR UDIN bertugas memeriksa barang bukti sedangkan Saksi JUNAEDY EKO PURWANTO bertugas mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan;
3. Bahwa barang bukti yang berhasil disita antara lain pil LL (dobel L) sebanyak 70 (tujuh puluh) butir yang Terdakwa masukkan ke dalam kantong kain berwarna hitam dan Terdakwa simpan ke dalam tas

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

slempang warna hitam serta 1 (satu) unit HP Oppo 16 warna hitam dengan nomor 081545033203 selanjutnya dilakukan pengembangan pengeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Panglima Sudirman RT. 01 RW. 01 Kelurahan Sukolilo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban dan ditemukan barang bukti pil LL (dobel L) sebanyak 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) butir yang Terdakwa simpan di dalam botol plastik warna putih kemudian Terdakwa masukkan ke dalam tas ransel warna biru hijau merk Right Side dan Terdakwa taruh di bawah kasur ruang tamu di dalam rumah;

4. Bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL (dobel L) dari teman Terdakwa yang bernama Saudara AMBON (bukan nama sebenarnya) sudah sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 19.00 WIB dengan cara bertemu secara langsung di depan SMP 5 Negeri Tuban, Terdakwa membeli sebanyak 200 (dua ratus) butir, yang kedua pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 sekira pukul 19.30 WIB dengan cara bertemu langsung di depan SMP 5 Negeri Tuban, Terdakwa membeli sebanyak 100 (seratus) butir dan yang ketiga pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 sekira pukul 19.00 WIB dengan cara bertemu secara langsung di depan SMP 5 Negeri Tuban, Terdakwa membeli sebanyak 200 (dua ratus) butir pil LL (dobel L);
5. Bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL (dobel L) yang Terdakwa jual tersebut dari Saudara AMBON (bukan nama sebenarnya) sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) butirnya dan melakukan pembayaran kepada Saudara AMBON (bukan nama sebenarnya) dengan cara uangnya diberikan langsung kepada Saudara AMBON (bukan nama sebenarnya);
6. Bahwa kemudian Terdakwa edarkan kembali kepada setiap orang yang membutuhkan dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) butirnya diantaranya kepada teman Terdakwa yang bernama ZIDA KHOIRI dengan cara bertemu langsung di warung Independen Kelurahan Karang, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;
7. Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) butirnya;
8. Bahwa Terdakwa bukan seorang Apoteker dan Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi;
9. Bahwa Terdakwa juga tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan pil LL (dobel L) tersebut;
10. Bahwa barang bukti HP merk Oppo 16 dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan komunikasi jual beli pil LL (dobel L);

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB 02194/NOF/2025 tanggal 11 Maret 2025 dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor 06093/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, termasuk dalam Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 02396/A/SK/VIII/1986 Tahun 1986 Tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G ("Kepmenkes 2396/1986"). Dalam peraturan ini dapat dilihat bahwa obat keras hanya dapat diberikan dengan resep dokter, yaitu dalam Pasal 2 Kepmenkes 2396/1986:

- (1) Pada etiket dan bungkus luar obat jadi yang tergolong obat keras harus dicantumkan secara jelas tanda khusus untuk obat keras;
- (2) Ketentuan dimaksud dalam ayat (1) merupakan pelengkap dari keharusan mencantumkan kalimat "Harus dengan resep dokter" yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 197/A/SK/77 tanggal 15 Maret 1977;
- (3) Tanda khusus dapat tidak dicantumkan pada blister, strip, aluminium/selofan, vial, ampul, tube atau bentuk wadah lain, apabila wadah tersebut dikemas dalam bungkus luar;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, diketahui bahwa Terdakwa bukanlah seorang Dokter maupun Apoteker, dan Terdakwa juga tidak mempunyai apotek dan toko obat, dan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual obat pil LL (dobel L) tersebut, tetapi Terdakwa menjual kepada Saudara ZIDA KHOIRI BIN MASTA'IN dan maksud dan tujuan Terdakwa menjual pil LL (dobel L) adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa mengenai standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan uraian tersebut di atas, unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Tbn.



persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung di dalam berbagai yurisprudensinya memberikan batasan tentang kesengajaan yang bersumber dari sudut pandang formil maupun materiil, sehingga dengan sengaja atau kesengajaan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan secara sadar dengan maksud hendak mencapai suatu tujuan tertentu yang sejak awal telah disadari dan memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan, dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga bakal tercapai dengan dilakukannya perbuatan termaksud;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya yaitu menjual obat jenis pil LL (dobel L) tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang, akan tetapi demi mendapatkan keuntungan dari penjualan obat jenis pil LL (dobel L) tersebut, Terdakwa tetap melakukan perbuatannya menjual obat jenis pil LL (dobel L) tersebut agar Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan tersebut uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang mana dalam perkara ini Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butirnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan uraian tersebut di atas, unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sekaligus dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Pil LL (dobel L) sebanyak 444 (empat ratus empat puluh empat) butir;
2. 1 (satu) kantong kain warna hitam;
3. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
4. 1 (satu) buah botol plastik warna putih;
5. 1 (satu) buah tas rangsel warna biru hijau merk Right Side;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

6. 1 (satu) buah Hp OPPO 16 warna hitam dengan nomor 081545033203;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat keras;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;
Mengingat, Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bagus Prastomo Bin Kastomo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Pil LL (dobel L) sebanyak 444 (empat ratus empat puluh empat) butir;
 2. 1 (satu) kantong kain warna hitam;
 3. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
 4. 1 (satu) buah botol plastik warna putih;
 5. 1 (satu) buah tas rangsel warna biru hijau merk Right Side;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. 1 (satu) buah Hp OPPO 16 warna hitam dengan nomor 081545033203.
Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025, oleh **EVI FITRIAWATI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANDI AQSHA, S.H.**, dan **WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **R. MOH. RIZAL EFFENDI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh **REZHA MARINDA, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ANDI AQSHA, S.H.

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

EVI FITRIAWATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

R. MOH. RIZAL EFFENDI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)